



BUPATI TOLITOLI

KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI NOMOR : 188.45/60.13/DIKBUD

TENTANG PELEMBAGAAN SEKOLAH

BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan.
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- c. bahwa dalam rangka program perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) telah dibangun Unit Sekolah Baru (USB) dan perlu di lembagakan.
- d. bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tolitoli tentang Pelembagaan Sekolah sebagaimana tersebut pada huruf c diatas.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tahun 2003) ;
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 37 Tahun 1990) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor : 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli ;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 06/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dilembagakan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan kemudian.

DITETAPKAN DI : TOLITOLI
PADA TANGGAL : 12 AGUSTUS 2004



Drs. MOH. MA'RUF BANTILAN, MM.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional Cq. Dirjen Dikdasmen di Jakarta ;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prop. Sulteng di Palu ;
3. Kasubdin. Dikdasjur Dinas Dikjar Prop. Sulawesi Tengah di Palu ;
4. Kasubdin Dikmenti Dinas Dikjar Prop. Sulawesi Tengah di Palu ;
5. Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli di Tolitoli ;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tolitoli di Tolitoli ;
7. Kepala Bawasda Kab. Tolitoli di Tolitoli ;
8. Kepala Bappeda Kab. Tolitoli di Tolitoli ;
9. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Galang di Lalos;
10. Camat kepala Wilayah Kecamatan Tolitoli Utara di Laulalang;
11. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kec. Galang di Lalos;
12. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kec. Tolitoli Utara di Laulalang ;
13. Kepala Sekolah yang dilembagakan ; ✓